

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak memiliki peran penting sebagai aset bangsa karena merupakan bagian dari generasi muda yang menentukan arah kemajuan negara. Rahmawati (2022) menyatakan bahwa anak-anak adalah kekayaan berharga dalam proses pembangunan nasional, karena mereka merupakan potensi masa depan yang akan mendorong laju pembangunan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia menekankan bahwa keberhasilan dalam membina anak-anak akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang (2021). Generasi muda yang tumbuh dengan pembinaan yang tepat akan menjadi penerus bangsa yang tangguh dan siap menghadapi tantangan zaman. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa sepertiga penduduk Indonesia atau sekitar 88.386.600 jiwa (32,41%) merupakan anak-anak. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki peran strategis sebagai sumber daya manusia yang menentukan masa depan bangsa.

Lester D. Crow Human dalam khusni (2019) mengemukakan bahwa manusia melewati tiga fase perkembangan utama: kanak-kanak (*childhood*), kematangan (*maturity*), dan kedewasaan (*adulthood*). Masa kanak-kanak dimulai dari masa kandungan, kelahiran, bayi, kanak-kanak, hingga anak sekolah. Pada fase ini, individu mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif yang pesat. Mereka belajar tentang dunia di sekitar mereka, mengembangkan keterampilan

dasar, dan membangun hubungan sosial. Masa kematangan merupakan masa transisi sebelum memasuki masa dewasa. Individu mengalami kematangan fisik dan emosional, serta mulai mengembangkan identitas diri dan minat mereka. Masa kedewasaan dimulai setelah masa kematangan dan terbagi menjadi tiga tahap yaitu, dewasa awal dimana Individu mulai membangun karir, menikah, dan memiliki anak kemudian dewasa pertengahan dimana Individu mencapai puncak karir dan mulai memikirkan masa pensiun dan dewasa lanjut dimana Individu mengalami penurunan fisik dan kognitif, dan fokus pada kehidupan keluarga dan komunitas.

Perkembangan manusia merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Pada masa remaja, individu mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Perubahan-perubahan ini seringkali menimbulkan kebingungan dan gejolak dalam diri remaja, terutama ketika mereka mulai mencari jati diri dan berusaha memperoleh pengakuan dari lingkungan sekitar. Dalam proses pencarian identitas ini, remaja cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tekanan teman sebaya serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. Jika tidak mendapatkan bimbingan yang tepat dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat, maka remaja bisa saja menyalurkan dorongan dan rasa ingin tahunya ke arah negatif. Oleh karena itu, tidak jarang kita temui remaja yang terlibat dalam perilaku menyimpang atau kenakalan remaja sebagai bentuk pelampiasan atas konflik internal maupun eksternal yang mereka alami.

Menurut Subroto (2022) mengemukakan bahwa kenakalan remaja termasuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, merupakan indikator kuat

kurangnya perhatian orang tua dan masyarakat terhadap perilaku mereka. Remaja berusia 12-18 tahun masih dalam masa perkembangan dan lebih rentan terhadap pengaruh luar seperti panutan dan sekolah, hal ini meningkatkan kemungkinan mereka terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan orang tua untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak pada usia tersebut, saat mereka paling rentan terhadap pengaruh negatif. Hambali (2019) menunjukkan bahwa di era globalisasi, remaja mampu melakukan berbagai kejahatan keji, seperti pembunuhan, pencurian, perusakan, pencabulan, kekerasan seksual, dan pelanggaran lainnya.

Menurut Data Nasional Polri (EMP Pusiknas Bareskrim Polri) – Januari–10 Juli 2024 8.351 anak ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana (sekitar 1.200 anak per bulan, dengan puncak 1.481 pada Mei) Total 40.079 anak tercatat sebagai ABH, terdiri dari:20,83 % sebagai tersangka,49,37 % sebagai korban, 29,78 % sebagai saksi. Data ini menunjukkan bahwa masalah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia cukup signifikan. Dengan lebih dari 8.000 anak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tujuh bulan pertama tahun 2024, hal ini mencerminkan tantangan besar dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak. Selain itu, proporsi anak yang tercatat sebagai korban (49,37%) menunjukkan bahwa banyak anak yang tidak hanya terlibat sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari tindak pidana, yang menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Pada tahun 2017 hingga 2025, tercatat 30 anak (usia 12-18 tahun) yang termasuk pada anak yang berhadapan dengan hukum di LK3 Kota Cimahi dan saat ini yang sedang menjalani

proses hukum ada 4 ABH dan 1 ABH dalam menjalani persidangan . Sebagian besar merupakan korban, dan faktor lingkungan sering menjadi pemicu, Di tahun 2023, jumlah ABH meningkat menjadi 60 anak di kota cimahi, mencakup anak pelaku dan korban. Sumber puskesmas bereskrim polri .

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan telah diakui. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian dengan topik penelitian yang dilakukan. Peneliti menganalisis tiga penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Peranan Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada Proses Diversi di Kota Semarang. Karya ilmiah ini ditulis oleh Muhammad Anwar dan diterbitkan pada tahun 2022 oleh Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode utama. Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti terdiri atas studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pekerja sosial dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama proses diversi, ditemukan bahwa pendampingan tersebut mencakup tiga tahapan penting, yaitu: asesmen, pelaksanaan diversi, dan pasca-diversi.

Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kota Padang Panjang. Karya Ilmiah ini disusun oleh Nadya Vira Della pada tahun 2022 dari Universitas Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta mengandalkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Peran Pekerja Sosial Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK Toddopuli Makassar). Karya ilmiah ini ditulis oleh Ilham Supiana dkk yang diterbitkan pada tahun 2022 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh dari wawancara berstruktur dan semi-struktur sebagai data primer serta studi kepustakaan sebagai data sekunder.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, saksi tindak pidana anak. Kehidupan ABH sering dikaitkan dengan pelanggaran yang mereka lakukan, meskipun mereka masih anak-anak dan belum memahami atau menyadari sepenuhnya apa yang terjadi (Nurusshobah (2022)). Kasus ABH menjadi perhatian khusus karena konsekuensinya terkait langsung dengan proses hukum. ABH harus menjalani serangkaian proses, mulai dari penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga terhadap keberfungsian sosial anak dan keluarganya.

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi perilaku anak sebagai manusia yang masih memiliki sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Di Indonesia perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam hukum positif sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi

Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Tahun 1990 yang merupakan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Arist Merdeka Sirait (2021) mengatakan peningkatan kejahatan terhadap anak ini lantaran kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya penegakan hukum. Saat ini tren kejahatan terhadap anak sudah bergeser, bukan dilakukan oleh orang dewasa lagi melainkan pelakunya adalah anak itu sendiri dan rentan usianya 6-16 tahun. Mayoritas pelakunya adalah anak laki-laki 2.627 anak atau 91% dan anak perempuan sebanyak 252 anak 9%. Selama ini kejahatan dilakukan oleh anak hanya dianggap oleh aparat kepolisian sebagai kenakalan remaja dan anak sedangkan beberapa kasus telah menyebabkan kematian.

Menurut Heyes (2017), merujuk pendapat dari Bandura, manusia termasuk anak-anak belajar melalui proses peniruan terhadap apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar (Jamir Singh & Azman, 2020). Anak-anak juga bisa mengalami berbagai peristiwa traumatis lainnya, seperti perundungan, kehilangan anggota keluarga, penyakit, penempatan di luar rumah, hingga kondisi kemiskinan. Selain itu, kelompok minoritas dan masyarakat yang terpinggirkan sering kali mengalami trauma historis akibat penindasan atau diskriminasi sistemik.

Perlindungan anak yang berhadapan hukum (ABH) adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak berhadapan dengan hukum menurut hukum tidak boleh menggunakan pengadilan umum. tetapi melalui

Diversi dalam mengakhiri perkara. Diversi sendiri merupakan pengadilan hukum pidana untuk pengembangan dan pembinaan anak (Rehabilitasi).

Proses rehabilitasi memperhatikan hak-hak anak sebagaimana diuraikan dalam beberapa prinsip penanganan anak. Anak yang melaksanakan rehabilitasi diberikan fasilitas yang menekankan pada hak anak untuk tumbuh dan berkembang, seperti fasilitas untuk memperoleh hak pendidikan, hak bermain, hak atas hobi dan pengembangan keterampilan, hak beragama, dan hak mendapatkan perlindungan dari kejahatan.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang mengalami situasi yang tidak menguntungkan tersebut cenderung menghadapi dampak buruk dan negatif pada kehidupannya sehingga membutuhkan pertolongan dalam penyelesaian masalahnya. Peran Pekerja sosial yang menangani anak mempunyai peran penting dalam membantu memulihkan fungsi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Peran pekerja sosial dalam proses penancangan program rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). menjadi tugas pokok yang harus dilaksanakan baik dalam mempersiapkan, melaksanakan serta mengembangkan pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial memainkan peran penting dalam pendampingan ABH dengan berfungsi sebagai fasilitator, broker, dan mediator. Masing-masing peran ini memiliki definisi dan pengertian yang jelas, serta didukung oleh kontribusi berbagai ahli dalam bidang pekerjaan sosial dan teori sosial.

Pekerja sosial mendedikasikan diri untuk membantu ABH melalui berbagai peran yaitu sebagai, konsultan dan motivator, sahabat dan pendamping setia,

pembela hak-hak ABH, dan melindungi ABH dari sistem peradilan. Nursshobah (2022) menyatakan dalam peran-peran tersebut, Pekerja Sosial membantu ABH untuk memahami situasi mereka, meningkatkan kepercayaan diri, merasa aman dan nyaman, mendapatkan hak-hak mereka, terhindar dari sistem peradilan, mendapatkan kesempatan kedua. Pekerja Sosial adalah garda terdepan dalam membantu ABH untuk kembali menjalani hidup yang normal.

Proses pendampingan tidak hanya dibutuhkan bagi anak yang menjadi korban, tetapi juga sangat penting bagi anak yang menjadi pelaku. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Pekerja Sosial dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi”. Sesuai dengan fokus penelitian, peneliti akan mengkaji bagaimana proses pendampingan yang dilakukan pekerja sosial terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum di LK3 Kota Cimahi. LK3 menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan layanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak yang terlibat permasalahan hukum, khususnya dalam wilayah administrasi Kota Cimahi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran strategis pekerja sosial dalam memberikan intervensi, perlindungan, serta pemulihan sosial bagi anak-anak tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai Fasilitator dalam pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi?

2. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai Mediator dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi?
3. Bagaimana peran pekerja sosial sebagai Broker dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi?
4. Peran pekerja sosial sebagai Advokat dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi?
5. Peran pekerja sosial sebagai Pelindung dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah penelitian tersebut, dapat dirumuskan tujuan Penelitian sebagai berikut adapun Tujuan Umum dan Tujuan Khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Memberikan analisis komprehensif tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di LK3 Kota Cimahi, khususnya sebagai mediator, fasilitator, broker, advokat, dan pelindung, untuk mendukung sistem peradilan yang berorientasi pada perlindungan hak anak.

2. Tujuan Khusus

1. Peran pekerja sosial sebagai Mediator dalam pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi.

2. Peran pekerja sosial sebagai Fasilitator dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi.
3. Peran pekerja sosial sebagai Broker dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi
4. Peran pekerja sosial sebagai Advokator dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi
5. Peran pekerja sosial sebagai Pelindung dalam Pendampingan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di LK3 Kota Cimahi

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Peran Pekerjaan Sosial membantu anak-anak korban kekerasan Selain itu, penelitian mengevaluasi efektivitas program, memastikan solusi berbasis bukti, dan memberikan dasar ilmiah untuk advokasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pekerjaan sosial, khususnya dalam hal intervensi dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, peran pekerja sosial, serta kebijakan pelayanan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pekerja Sosial

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi terhadap peran dan strategi pendampingan yang telah dijalankan, sehingga pekerja sosial dapat meningkatkan kualitas layanan bagi ABH. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pekerja sosial, stakeholder, penyusun kebijakan dan pembuat program khususnya pada proses pendampingan anak berhadapan dengan hukum

2. Bagi LK3

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani ABH.

3. Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Penelitian ini secara tidak langsung dapat mendorong peningkatan kualitas pendampingan dan perlindungan terhadap anak selama proses hukum berlangsung.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dukungan sosial terhadap anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum, sehingga dapat mengurangi stigma dan diskriminasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini tentang peran pekerja sosial dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum di LK3 Kota Cimahi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, yang memuat konsep yang mendasari penelitian dan kerangka pikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, yang memuat desain penelitian, definisi operasional, data, teknik pengumpulan data, dan sumber data, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik analisa data, jadwal penelitian dan langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambar lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan dan saran penelitian.